

## BAB II TEORI PEMBENTUKAN HUKUM

### A. Teori Legalitas

Teori legislasi adalah salah satu teori yang sangat penting dalam menganalisis proses penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan teori ini kita dapat mengevaluasi apakah produk hukum yang akan dihasilkan sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip legislasi. Istilah "teori legislasi" berasal dari bahasa Inggris *legislation of theory*, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *theorie van de wetgeving* atau teori pembuatan dan penyusunan undang-undang.<sup>89</sup> Menurut Anis Ibrahim legislasi didefinisikan sebagai proses pembentukan hukum yang bertujuan untuk menghasilkan hukum positif, yakni hukum yang berlaku dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Proses legislasi ini meliputi berbagai tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan produk hukum kepada masyarakat.<sup>90</sup>

Dapat disimpulkan bahwa teori legislasi adalah teori yang mempelajari perundang-undangan mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan. Fokus utama dari teori ini adalah pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan tahapan-tahapan yang terlibat dalam penyusunannya. Terdapat lima tahap dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan atau legislasi di Indonesia, yang meliputi:<sup>91</sup>

1. Naskah Akademik
2. Landasan Filosofis
3. Landasan Yuridis
4. Landasan Sosiologis
5. Substansi dan,
6. Penutup

Undang-undang merupakan komponen dari sistem hukum, sehingga analisisnya harus dimulai dengan memahami sistem hukum yang ada. Penerapan teori legislasi di Indonesia dapat dilihat melalui tahapan pembentukan perundang-undangan yang diadopsi, dengan tahapan yang terstruktur diharapkan produk hukum yang dihasilkan akan berkualitas baik.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Salim and Septiana Nurbani Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Raja Grafindo Persada, 2016).

<sup>90</sup> Ibrahim.

<sup>91</sup> Sirajuddin and dkk, 'Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang', in 3 (Setara Press, 2016), p. 386.

<sup>92</sup> Tifani Rizki Dianisa and Gayatri Dyah Suprobowati, 'Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangangan Di Indonesia', *Demokrasi Dan Ketahuan Nasional*, 1 (2022).

## 1. Dasar Filosofis Pembaharuan Usia Perkawinan di Indonesia

Dasar filosofis yang berkaitan dengan gagasan hukum, atau yang dikenal sebagai *rechtsidee*, merujuk pada apa yang dimiliki oleh seluruh masyarakat, yaitu harapan mereka terhadap hukum dan peraturan. Harapan tersebut mencakup aspek seperti menjamin keadilan, kesejahteraan, ketertiban, dan lain sebagainya. Ide-ide tentang hukum atau *rechtsidee* ini berkembang berdasarkan sistem nilai yang mereka anut mengenai konsep baik dan buruk, pandangan mereka tentang hubungan individu dalam masyarakat, persepsi mengenai kepemilikan, peran perempuan, dan sebagainya.<sup>93</sup>

Fondasi filosofis sendiri adalah dasar atau justifikasi yang mencerminkan bahwa pembentukan peraturan memperhitungkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang mencakup aspek spiritual serta prinsip-prinsip bangsa Indonesia yang berasal dari Pancasila dan Pembukaan UUD RI 1945, dengan demikian landasan filsafat dapat diartikan sebagai pandangan atau gagasan yang menjadi dasar dari aspirasi hukum ketika mengkonkretkan keinginan menjadi sebuah rancangan peraturan hukum. Konsep yang mendasari cita-cita hukum ini adalah sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehubungan dengan konsep baik dan buruk sebagai pedoman dan arahan dalam perilaku sehari-hari mereka.<sup>94</sup>

Merumuskan dasar filosofis untuk melakukan pembaharuan dalam batasan usia perkawinan tidaklah sesederhana yang mungkin terdengar. Aspek-aspek filosofis yang terkait dengan perubahan usia pernikahan harus berakar pada prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pancasila.<sup>95</sup> Pancasila mencakup nilai-nilai religiusitas yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan tercermin dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap martabat manusia yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia, nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat seperti yang terdapat dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai-nilai keadilan, baik yang bersifat individual maupun sosial, sebagaimana yang diwakili dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>96</sup>

Kelima prinsip filosofis ini harus tercermin, baik secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan daerah bahkan dasar dan justifikasi pembentukan

---

<sup>93</sup> Gustiya Sunarti, 'Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16' (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

<sup>94</sup> Abdul Hamid and others, 'Tinjauan Filosofis Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', *Alqisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19, No.1 (2021).

<sup>95</sup> Aristoni, 'Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam', *USM Law Review*, 4 No.1 (2021).

<sup>96</sup> Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Mandar Maju, 1998).

suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofis ini, termasuk ketika melakukan revisi terhadap usia minimal pernikahan di Indonesia dalam kerangka peraturan hukum yang berlaku. Demikianlah prinsip filosofis dalam suatu negara yang mengikuti konsep negara hukum kesejahteraan, peran dan tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada menjaga dan melaksanakan hukum sebaik mungkin untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dengan dasar hukum tersebut, kesejahteraan umum dari semua lapisan masyarakat (warga negara) dapat tercapai.

Pemahaman ini adalah penerapan dari konsep negara hukum kesejahteraan,<sup>97</sup> yang dalam literatur sering disebut dengan berbagai istilah seperti negara hukum modern, negara hukum substansial, atau negara kesejahteraan dan peran yang paling penting dari suatu negara yang menganut prinsip hukum kesejahteraan melibatkan berbagai dimensi yang meluas, termasuk mengutamakan kepentingan semua warga negara. Oleh karena itu, wajar jika dalam menjalankan tugasnya, pemerintah atau negara seringkali bahkan umumnya terlibat secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya.<sup>98</sup>

## 2. Undang – undang Perkawinan No 16 Tahun 2019

Perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri, dengan maksud untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>99</sup>

Usia dewasa bagi calon mempelai pria dan wanita diatur oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dikenal juga sebagai UUP lama, pada Pasal 7 yang berbunyi:

### Pasal 7

*"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas)" "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita."*

---

<sup>97</sup> Ni Made Uttari Ivani Ardianthi and Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, 'Analisa Tentang Konsep Dan Teori Negara Hukum Di Indonesia', *Vidya Werita*, 6 Nomor 2 (2023).

<sup>98</sup> Juhaya S, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Pustaka Setia, 2011).

<sup>99</sup> Rancangan Undang-Undang, 'Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' (2019).

Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>100</sup> Perubahan tersebut mengindikasikan adanya perubahan kebijakan terkait batas usia perkawinan, khususnya bagi wanita. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan ketika wanita mencapai usia 16 tahun. Namun, setelah adanya perubahan terhadap undang-undang tersebut, perkawinan diizinkan ketika wanita mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian terjadi peningkatan usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.<sup>101</sup>

Apabila terjadi pelanggaran terhadap batasan usia tersebut, orang tua calon pengantin pria dan/atau orang tua calon pengantin wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak yang harus didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Dispensasi kawin dapat dijelaskan dengan menggunakan dua kata kunci, yaitu dispensasi dan kawin. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, dispensasi merujuk pada pengecualian dari aturan umum untuk situasi tertentu, dimana suatu kewajiban atau larangan ditiadakan secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa suatu peraturan hukum tidak berlaku untuk keadaan spesifik tersebut.<sup>102</sup> Sejalan dengan itu, dispensasi adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang belum mencapai usia cukup untuk menikah, yaitu di bawah usia 19 tahun. Dispensasi pernikahan diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua, kepada Pengadilan Agama melalui sebuah permohonan.<sup>103</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 22IPUU-XV/2017. Salah satu pertimbangan yang diungkapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah bahwa ketika perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan menghambat atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang terkait dengan hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, aspek sosial, dan kebudayaan seharusnya tidak seharusnya dibedakan hanya karena alasan jenis kelamin, oleh karena itu perbedaan semacam itu jelas merupakan tindakan diskriminasi.<sup>104</sup>

Dalam konteks yang sama disebutkan bahwa perbedaan dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan antara pria dan wanita tidak hanya

---

<sup>100</sup> Rancangan Undang-Undang.

<sup>101</sup> <https://pa-ngamprah.go.id/berita-seputar-peradilan/188-pengaruh-uu-nomor-16-tahun-2019>

<sup>102</sup> Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia' (Balai Pustaka, 1988), p. 270.

<sup>103</sup> Jafar.

<sup>104</sup> Dewan Perwakilan, Rakyat Republik, and Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004', 1, 2004.

menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tetapi juga menciptakan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Ketika batas usia minimal perkawinan bagi wanita ditetapkan lebih rendah daripada pria, secara hukum wanita memiliki kesempatan lebih cepat untuk membentuk keluarga, oleh karena itu dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam waktu maksimal 3 (tiga) tahun.<sup>105</sup>

Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mencakup perubahan batasan usia untuk menikah, dengan penyesuaian norma yang melibatkan peningkatan usia minimal untuk wanita, dalam konteks ini usia minimal untuk wanita disetarakan dengan usia minimal untuk pria yakni 19 tahun.<sup>106</sup> Pemilihan usia ini dianggap sebagai titik di mana seseorang memiliki kematangan mental dan fisik yang cukup untuk mengambil keputusan tentang pernikahan dengan tujuan melangsungkan pernikahan secara sehat, menghindari perceraian, serta mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan bahwa peningkatan usia minimal di atas 16 tahun bagi wanita akan mengurangi angka kelahiran dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak, mengoptimalkan perkembangan mereka dengan dukungan orang tua, dan memberikan akses yang sebanyak mungkin terhadap pendidikan.<sup>107</sup>

## B. Teori Implementasi

Implementasi yang dikutip dari Kamus Webster sebagaimana disampaikan oleh Solichin menekankan pada dua aspek utama, yaitu:<sup>108</sup>

1. Implementasi dipahami sebagai proses menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan, program, atau keputusan tertentu agar dapat berjalan dengan efektif.
2. Implementasi juga bermakna sebagai upaya untuk menghasilkan dampak nyata atau praktis dari suatu kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan.

---

<sup>105</sup> Rancangan Undang-Undang.

<sup>106</sup> Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, and Windha Wulandari, 'Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Binamulia Hukum*, 11 No.1 (2022).

<sup>107</sup> Republik Indonesia.

<sup>108</sup> Abdul Wahab Solihin, *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi* (Rineka Cipta, 2004).

Berdasarkan definisi tersebut, implementasi pelaksanaan dapat dipahami sebagai suatu proses melaksanakan keputusan atau kebijakan yang telah dibuat oleh otoritas tertentu. Hal ini biasanya dilakukan melalui instrumen formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, atau kebijakan eksekutif (seperti perintah presiden atau dekrit). Dalam konteks ini, implementasi tidak hanya mencakup tindakan pelaksanaan tetapi juga mencerminkan hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Definisi ini relevan dalam berbagai bidang, termasuk hukum, administrasi publik, dan kebijakan sosial, di mana keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan sarana, sumber daya, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Terdapat tiga jenis pendekatan dalam implementasi kebijakan, yaitu pendekatan atas-bawah (*top-down*), bawah-atas (*bottom-up*), dan pendekatan campuran (*Hybrid*) yang menggabungkan *top-down* dan *bottom-up*. Pada pendekatan *top-down*, pemerintah menetapkan keputusan dan regulasi untuk dijalankan serta dipatuhi oleh masyarakat.<sup>109</sup> Model *top-down* dipahami sebagai implementasi kebijakan yang dimulai dari pemerintah dan harus dilaksanakan oleh masyarakat. Pendekatan ini bersifat preskriptif, di mana kebijakan dianggap sebagai masukan (*input*), sedangkan implementasi dipandang sebagai keluaran (*output*).<sup>110</sup> Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Edward III menjelaskan bahwa *Policy implementation is the stage of policy making between establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom it affects*. Artinya, pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan dalam proses pembuatan kebijakan yang berada di antara perumusan kebijakan dan dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat yang dipengaruhinya.<sup>111</sup> Implementasi model top down sukses jika tujuan kebijakasn jelas, konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaannya, arahan yang jelas kepada pelaksanaan, control dan pengawasan yang efektif.

Sementara itu, pendekatan *bottom-up* berfokus pada aspirasi atau kebutuhan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah, kemudian pemerintah merumuskan peraturan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Pendekatan *bottom-up* ini lahir sebagai bentuk kritik terhadap pendekatan rasional *top-down*. Menurut Michael Lipsky, pendekatan *bottom-up* menekankan pentingnya peran aktor lokal di tingkat bawah dalam proses implementasi kebijakan. Pendekatan ini lebih berfokus pada perspektif pelaksanaan yang bersifat fleksibel dan kontekstual, sehingga dapat

---

<sup>109</sup> Herbasuki, 'Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Kota Semarang', *Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 2 (2016).

<sup>110</sup> Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods* (2007).

<sup>111</sup> Edward III and George C, *Public Policy Making* (2006).

menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.<sup>112</sup> Model *hybrid*, atau yang dikenal sebagai model campuran, merupakan kolaborasi antara peran pemerintah dan partisipasi masyarakat. Menurut Elmore, keberhasilan model ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi rutin, serta tercapainya kinerja dan dampak yang diinginkan.<sup>113</sup>

Dalam kajian tentang pelaksanaan kebijakan publik, implementasi tidak hanya berkaitan dengan proses menerjemahkan keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur operasional melalui jalur birokrasi. Lebih dari itu, implementasi juga melibatkan dinamika konflik, pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan salah satu aspek yang sangat krusial dalam keseluruhan proses pelaksanaan kebijakan.<sup>114</sup>

### C. Kebijakan Publik

James Anderson menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seorang aktor atau sekelompok aktor untuk menangani masalah atau persoalan tertentu.<sup>115</sup> Carl Friedrich menyatakan bahwa kebijakan adalah tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, dengan memperhatikan hambatan-hambatan yang ada dan mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mencapai sasaran yang diinginkan.<sup>116</sup> Istilah kebijakan setara dengan kata bahasa Inggris *policy* dan berbeda dari kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Kebijakan adalah prinsip atau metode yang dipilih untuk membimbing pengambilan keputusan.

Berdasarkan definisi dan elemen yang terdapat dalam kebijakan seperti yang telah dijelaskan, kebijakan publik dirancang untuk mengatasi masalah serta mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan.<sup>117</sup> Kebijakan publik ini berkaitan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya dengan apa yang diinginkan untuk dilakukan. Konsep Kebijakan Publik berasumsi bahwa terdapat suatu area dalam kehidupan yang bukan merupakan urusan pribadi atau hak individu semata, melainkan merupakan kepentingan bersama atau umum.

---

<sup>112</sup> Kholil Rokhman, 'Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi Di Desa Pliken Dan Desa Sanggreman Kabupaten Banyumas', *Public Policy And Management Inquiry*, 6 (2022), pp. 454-62.

<sup>113</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (2006).

<sup>114</sup> Budi Winamo, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* (Media Pressindo, 2002).

<sup>115</sup> Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Bumi Aksara, 2016).

<sup>116</sup> Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik* (CV. Anugrah Utama Raharja, 2013).

<sup>117</sup> Rahma A. Alhasni, Fitri Herawati Mamonto, and Nancy Melisa Onibala, *Buku Ajar Kebijakan Publik* (Penerbit Tahta Media Group, 2024).

Aktivitas publik mencakup tindakan manusia yang dianggap perlu diatur atau diintervensi oleh pemerintah, aturan sosial, atau setidaknya melalui tindakan kolektif, dengan demikian merumuskan masalah kebijakan publik adalah tahap penting dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, dalam proses kebijakan publik penting juga untuk memperhatikan pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan, serta memantau dan mengevaluasi kinerja kebijakan tersebut.<sup>118</sup> Lembaga dan pejabat yang berwenang dalam menetapkan kebijakan publik terkait masalah dispensasi kawin adalah:

#### 1. Mahkamah Agung

Secara formal, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mengatur penanganan dan penyelesaian perkara dispensasi nikah atau dispensasi kawin. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika pihak pria memiliki usia minimal 19 tahun dan pihak wanita memiliki usia minimal 19 tahun.<sup>119</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini diumumkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 agar dapat diketahui dan diterapkan oleh seluruh masyarakat.<sup>120</sup>

Pedoman untuk mengadili permohonan dispensasi kawin ditetapkan dengan tujuan yang terinci sebagai berikut:

- a. Menegakkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 2, yang mencakup prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan anak, penghargaan terhadap pendapat anak, penghormatan terhadap martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.
- b. Memastikan perlindungan hak anak melalui sistem peradilan.
- c. Memperkuat tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak.
- d. Mengidentifikasi kemungkinan adanya paksaan dalam permohonan dispensasi kawin.

---

<sup>118</sup> Indah Prabawati, Tjitjik Rahaju, and Badrudin Kurniawan, *Analisis Kebijakan Publik* (Unesa University Press, 2020).

<sup>119</sup> <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019>

<sup>120</sup> Agung.

- e. Menetapkan standar proses pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.

Peraturan Mahkamah Agung ini memiliki fokus yang jelas dalam melindungi hak anak, mengingat anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.<sup>121</sup> Seluruh tindakan yang berkaitan dengan anak, baik dari lembaga kesejahteraan sosial, negara, atau swasta, hingga pengadilan dan badan legislatif, haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan oleh konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang juga telah diadopsi oleh Indonesia.<sup>122</sup>

Peraturan perundang-undangan telah menetapkan persyaratan usia untuk melakukan perkawinan. Namun, bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia tersebut, perkawinan masih dapat dilakukan jika Pengadilan memberikan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena belum adanya ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan mengenai proses mengadili permohonan dispensasi kawin, dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini diumumkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diberlakukan secara menyeluruh kepada masyarakat.<sup>123</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 berlaku untuk semua jenis permohonan dispensasi kawin yang disampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perkawinan. Di dalam peraturan tersebut, terdapat sejumlah perubahan aturan yang mengatur prosedur permohonan dispensasi kawin, khususnya pada tahapan pemeriksaan perkara yang berbeda dari sebelumnya. Hakim yang menangani permohonan dispensasi kawin perlu melakukan pertimbangan yang teliti dan menyeluruh, dengan tetap mempertimbangkan fakta hukum yang relevan dari berbagai sudut pandang, serta melibatkan anak yang terkait dalam permohonan dispensasi.<sup>124</sup>

---

<sup>121</sup> Muhammad Ali Murtadlo and Muhammad Fikri Hakim, 'Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn)', *Legisia*, 15 Nomor.1 (2023).

<sup>122</sup> Undang-undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang Perlindungan Anak' (2023).

<sup>123</sup> Agung.

<sup>124</sup> Ahmad Tauzan Dzul Farhan Musthofa, 'Dispensasi Kawin Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak', 04 Februari, 2021 <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel-badilag>>.

## 2. Pengadilan Agama

Meskipun Undang-Undang telah menetapkan batasan usia untuk perkawinan, tetapi masih mungkin bagi seseorang untuk menikah di bawah batasan usia tersebut. Individu yang belum mencapai batas usia yang ditetapkan masih dapat menikah dengan syarat mendapat izin dari walinya dan Pengadilan Agama.<sup>125</sup> Permohonan izin ini dikenal sebagai Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama, dispensasi kawin secara mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) bersama Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan selanjutnya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Alasan mengapa seseorang membutuhkan intervensi lembaga hukum ini hanyalah terkait dengan usia, dalam konteks ini jika seseorang belum mencapai usia minimal yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita, maka ia harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.<sup>126</sup> Berikut adalah beberapa catatan mengenai peran Pengadilan Agama:<sup>127</sup>

- a. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menentukan apakah seorang anak diperbolehkan atau tidak untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya secara sah menurut hukum. Tren jumlah dispensasi kawin yang diputuskan oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia secara umum terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebelum permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama, mungkin keinginan untuk melangsungkan perkawinan anak tersebut telah melalui berbagai nasihat atau masukan dari keluarga besar, aparat desa, serta tokoh agama, oleh karena itu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama biasanya berasal dari orang tua yang sangat mendambakan perkawinan anak mereka dan telah melalui proses panjang, terlebih lagi jika hubungan antara calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sudah sangat dekat atau bahkan jika calon pengantin perempuan sudah hamil.<sup>128</sup>
- b. Pengadilan Agama juga memiliki peran dalam mengidentifikasi seberapa banyak anak-anak yang akan menikah dan mengajukan

---

<sup>125</sup> Endang Puji Astuti and Susiwo, 'Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan', *De Facto*, 8 No. 1 (2021).

<sup>126</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak* (PT. Refika Aditama, 2008).

<sup>127</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021).

<sup>128</sup> Suherman, 'Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*.

permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Pernikahan anak yang tidak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama adalah pernikahan yang tidak dapat dicatat, sehingga tidak memiliki keabsahan hukum dan sangat rentan terutama bagi pihak perempuan untuk kehilangan hak-haknya.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan kewenangan absolut badan peradilan. Dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* (permohonan). Perkara *voluntair* memiliki karakteristik yang membedakannya dari perkara *contensiosa* (gugatan).<sup>129</sup> Berikut adalah karakteristik perkara *voluntair*:

- a. Permasalahannya hanya menyangkut kepentingan satu pihak saja, artinya masalah yang diajukan oleh pemohon hanya berhubungan dengan kepentingan pemohon sendiri dan tidak menyangkut hak atau kepentingan orang lain.
- b. Permasalahan yang diajukan tidak melibatkan sengketa dengan pihak lain.
- c. Bersifat satu pihak atau *ex-parte*, di mana tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dilibatkan sebagai lawan.

Meskipun perkara *voluntair* pada dasarnya bukan merupakan perkara, undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.<sup>130</sup>

### 3. Undang- Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disusun berdasarkan empat prinsip dasar sebagaimana tertera dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak, yaitu:<sup>131</sup>

- a. Prinsip non-diskriminasi;
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Prinsip hak atas hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Prinsip penghargaan terhadap anak.

Selanjutnya dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa terdapat sejumlah hak yang harus dipenuhi bagi anak yakni:<sup>132</sup>

---

<sup>129</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan Dan Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Beberapa Negara* (PT. Refika Aditama, 2018).

<sup>130</sup> Syeh Sarip Hadaiyatullah, 'Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin', *Asas Jurnal, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12 (2020), p. 152.

<sup>131</sup> Undang-undang Republik Indonesia.

<sup>132</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (CV Akademika Pressindo, 1987).

a. Hak atas pendidikan;

Anak memiliki hak untuk menerima Pendidikan, namun jika anak yang belum cukup usia menikah secara otomatis pendidikan anak tersebut terabaikan karena mereka harus mengurus anak dan suami. Padahal pendidikan memiliki peranan yang sangat penting sebagai persiapan untuk masa depan, oleh karena itu anak memiliki hak untuk menerima Pendidikan.

b. Hak untuk berpikir dan berekspresi;

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002<sup>133</sup> tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dengan bimbingan orang tua, namun pernikahan dengan usia yang belum cukup, anak tidak lagi dapat mengekspresikan diri dan berpikir sesuai usianya karena dihadapkan pada tanggung jawab sebagai seorang istri.

c. Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya;

Dalam konteks pernikahan di bawah usia, penting untuk dipertanyakan apakah anak telah dimintai pendapatnya dan pendapatnya didengar. Kadang-kadang orang dewasa cenderung menganggap bahwa anak belum mampu mengambil keputusan sendiri sehingga keputusan diambil oleh orang dewasa dengan mengatasnamakan "kepentingan terbaik bagi anak", namun seringkali motif pernikahan pada usia yang belum cukup didasari oleh kepentingan ekonomi atau orang dewasa.

d. Hak untuk beristirahat, bersosialisasi dengan teman sebaya, bermain, berkreasi, dan berekspresi;<sup>134</sup>

Pernikahan dengan usia yang belum cukup, anak-anak tidak lagi dapat menikmati waktu luang, bersosialisasi, bermain, dan berekspresi bersama teman sebaya. Anak yang menikah pada usia yang belum cukup diharuskan untuk mengemban tanggung jawab sebagai orang dewasa yang memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangga, suami, dan anak-anaknya.

e. Hak untuk memperoleh perlindungan<sup>135</sup>

Hak yang sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan

---

<sup>133</sup> Gultom.

<sup>134</sup> Very Sudiono, Rudolf S Mamengko, and Muhammad Hero Soepono, 'Kajian Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata', *Lex Privatum*, XI/No.5?ju (2023).

<sup>135</sup> Fransiska Eleanora, 'Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan', in *Buku Ajar* (Mazda Media, 2021), p. 33.

bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik ketika masih dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan serta perkembangannya dengan wajar.

#### **D. Teori Keadilan Sosial dan Kepastian Hukum**

Gustav Radbruch menyatakan bahwa tiga nilai hukum yang penting, yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis), harus menjadi elemen utama dalam pendekatan hukum agar tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Masyarakat selalu menginginkan ketertiban, dan untuk mencapainya, hukum harus mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dengan demikian, menurut Radbruch, tujuan hukum yang harus dicapai adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>136</sup>

##### **1. Pengertian dan Prinsip keadilan Soial dan Kepastian Hukum**

###### **a. Pengertian Keadilan Sosial dan Kepastian Hukum**

Hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, mengandung kumpulan norma yang umumnya mengatur perilaku individu dalam masyarakat dan menetapkan batasan bagi tindakan masyarakat terhadap individu.<sup>137</sup> Kehadiran dan penerapan aturan semacam itu menghasilkan kepastian hukum yang secara normatif terjadi ketika peraturan dibuat dan diumumkan dengan jelas dan logis, sehingga menghindari penafsiran ganda atau keraguan serta memiliki tingkat prediktabilitas yang tinggi. Kepastian hukum mencerminkan kondisi di mana perilaku manusia, baik secara individu, kelompok, atau organisasi, terikat pada batasan yang telah ditetapkan oleh aturan hukum. Dalam konteks normatif kepastian hukum merujuk pada regulasi yang telah ditetapkan dan diumumkan dengan tegas dalam perundang-undangan. Ini berarti bahwa kepastian hukum memastikan pengaturan yang jelas dan logis, menghindari keraguan atau penafsiran ganda terhadap aturan serta mencegah konflik antara norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>138</sup>

Jika dilihat dari perspektif yang lebih realistis, tujuan utama hukum adalah mencapai kepastian hukum dan manfaat hukum. Kelompok yang

---

<sup>136</sup> Hari Agus Santoso, 'Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbrunch Dalam Putusan PKPU "PTB"', *Jatiswara*, 36 (2021).

<sup>137</sup> Kristofus Laga Kladen Indrianto, Samudra Putra, Nurainun, 'Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang', *Ilmu Hukum*, 1 (2020).

<sup>138</sup> Arif B. Sidharta Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Engenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum* (2000).

menganut positivisme cenderung menekankan pentingnya kepastian hukum, sementara kelompok fungsionalis lebih memandang hukum dari sudut kemanfaatannya. Mereka berpendapat bahwa *Summum Ius Summa Injuria Summa Lex Summa Crux* yang berarti bahwa penerapan hukum yang sangat ketat dapat berdampak merugikan, kecuali jika ada keadilan yang mendukungnya. Dengan demikian, meskipun keadilan bukan satu-satunya tujuan hukum, namun keadilan tetap dianggap sebagai tujuan hukum yang paling substansial.<sup>139</sup>

Sudikno Mertokusumo juga mengartikan bahwa kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus dilaksanakan dengan benar. Ini berarti bahwa kepastian hukum berupaya untuk memastikan bahwa hukum diatur dalam peraturan yang memiliki otoritas, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki dimensi hukum yang memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai norma yang harus dipatuhi.<sup>140</sup> Menurut Maxeiner, kepastian hukum memiliki dua peran, yakni mengarahkan masyarakat untuk mematuhi hukum dan melindungi mereka dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuasaannya dalam pembuatan dan penegakan hukum.<sup>141</sup>

Keadilan sosial, dalam politik kontemporer, ilmu sosial, dan filosofi politik, adalah perlakuan yang adil dan status yang setara bagi semua individu dan kelompok sosial dalam suatu negara atau masyarakat. Istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada institusi sosial, politik, dan ekonomi, hukum, atau kebijakan yang secara kolektif memberikan keadilan dan kesetaraan tersebut, dan umumnya diterapkan pada gerakan-gerakan yang mencari keadilan, kesetaraan, inklusi, penentuan nasib sendiri, atau tujuan lain bagi populasi yang saat ini atau secara historis tertindas, dieksploitasi, atau terpinggirkan.<sup>142</sup> Keadilan sosial adalah salah satu bentuk dari konsep keadilan. Sama seperti hukum, gagasan tentang keadilan telah dikemukakan oleh banyak ahli dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya, keadilan berkaitan dengan sikap moral yang benar dalam menjalin hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

#### **b. Prinsip Keadilan Sosial dan Kepastian Hukum**

Kata prinsip adalah terjemahan dari bahasa Inggris *principle*, dalam bahasa Indonesia, kata prinsip memiliki kesamaan makna dengan kata asas

---

<sup>139</sup> Rato.

<sup>140</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Rajawali Press, 2012).

<sup>141</sup> Kusumaatmadja, Mochtar.

<sup>142</sup> Karen Leback and Yudi Santoso, 'Teori-Teori Keadilan', in 6 (2018), p. 53.

dan dasar.<sup>143</sup> Secara etimologis asas merujuk pada dasar, prinsip, fundamental, atau kebenaran pokok yang menjadi pijakan atau landasan dalam berpikir dan berpendapat, asas juga dapat merujuk pada cita-cita yang menjadi dasar dalam suatu perkumpulan.<sup>144</sup> Dengan demikian istilah "prinsip" atau "asas" mengacu pada kebenaran yang menjadi landasan utama dalam berpikir, bertindak, dan hal lainnya, sementara itu dalam konteks hukum istilah "prinsip hukum" sering kali disebut juga sebagai "asas hukum", karena kedua istilah tersebut memiliki makna yang serupa. Sudikno Mertokusumo juga mengaitkan istilah "prinsip hukum" dengan "asas hukum".<sup>145</sup>

Asas hukum membawa aspek etika yang penting sehingga menjadi penghubung antara regulasi hukum dengan aspirasi sosial dan pandangan moral masyarakat, dengan demikian asas hukum memberikan dimensi etis pada peraturan hukum dan sistem hukum, bukan hanya sebagai sekumpulan peraturan semata. Hal ini disebabkan karena asas hukum mengandung nilai-nilai etika yang signifikan.<sup>146</sup> Prinsip keadilan sosial menekankan perlakuan yang adil dan merata terhadap setiap individu, tanpa memandang perbedaan status sosial, kondisi ekonomi, atau hubungan personal. Keadilan sosial juga dapat diartikan sebagai terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis, di mana tidak ada diskriminasi, penindasan, atau eksploitasi. Adapun prinsip-prinsip utama keadilan sosial meliputi akses terhadap sumber daya, kesetaraan, partisipasi, penghargaan terhadap keberagaman, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam Islam, keadilan sosial merupakan salah satu prinsip dasar yang memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.<sup>147</sup>

Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pemerataan distribusi sumber daya ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak individu serta keadilan dalam hukum, politik, dan interaksi sosial. Al-Qur'an dan Hadis, sebagai sumber utama hukum dan pedoman etika dalam Islam, memberikan panduan menyeluruh tentang keadilan sosial, yang mencakup nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan solidaritas.<sup>148</sup> Sementara kepastian hukum bukan hanya nilai yang selalu terkait dengan

---

<sup>143</sup> Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa.

<sup>144</sup> Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2008).

<sup>145</sup> Marzuki.

<sup>146</sup> Marzuki.

<sup>147</sup> Sari Ihsanniati and others, 'Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an', *Ilmu Al-Qur'an*, 2024.

<sup>148</sup> St Nur Syahidah Dzaton Nurain, 'Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam: Studi Teks Al-Qur'an Dan Hadist', *Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)*, 4 (2024).

negara, karena esensi dari asas kepastian hukum adalah mengenai perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak lain di luar negara. Namun, seringkali masalah kepastian hukum hanya dianggap terkait dengan peran negara dalam penegakan hukum dan hubungannya dengan perlindungan yang diberikan negara kepada warga negaranya.<sup>149</sup>

Negara memang bertanggung jawab atas perlindungan warga negaranya, terutama jika negara tersebut mengikuti prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), namun ketika ada pihak lain di luar negara yang memiliki kekuasaan dan dapat melakukan tindakan sewenang-wenang, maka negara akan menjadi pihak yang bertanggung jawab pertama kali dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Di Indonesia, Prinsip kepastian hukum telah menjadi asas nasional, bukan hanya karena merupakan prinsip hukum yang universal, tetapi juga mencerminkan eksistensi nilai-nilai hukum Pancasila, khususnya Sila II (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan Sila V (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Sebagai asas hukum nasional, prinsip kepastian hukum menjadi landasan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenal sebagai manifestasi dari kepastian hukum (*legalitas*), yang menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat dijadikan dasar untuk dipidana kecuali didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum, sehingga menghindari ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kepastian hukum juga berfungsi sebagai perlindungan hak asasi manusia, menjamin bahwa individu tidak akan dihukum atas perbuatan yang tidak diatur secara jelas dan tegas dalam hukum pidana. Selain itu, asas ini menuntut transparansi dan konsistensi dalam penerapan hukum, memastikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang tanpa adanya diskriminasi.<sup>150</sup>

## 2. Kepastian Hukum Dalam Konteks Dispensasi Kawin

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, proses perkawinan diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk menciptakan tatanan hukum yang teratur. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun

---

<sup>149</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Universitas Indonesia, 1995).

<sup>150</sup> Azhary.

1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa "*Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.*" Namun, ayat (2) dari pasal tersebut menegaskan bahwa "*Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"<sup>151</sup>

Apabila salah satu persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena kedua persyaratan tersebut merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan harus dipenuhi secara bersama-sama.

Dalam pelaksanaan perkawinan kedua calon mempelai harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang, salah satu persyaratan tersebut dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang modifikasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Pernikahan hanya diizinkan jika kedua pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.*"<sup>152</sup>

Pertimbangan mengenai batasan usia dalam pernikahan adalah hal yang sangat penting, salah satunya untuk melindungi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi angka perceraian yang disebabkan oleh ketidakmatangan anak dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tekanan psikologis yang mungkin timbul, risiko terhentinya pendidikan, serta masalah kesehatan yang dapat timbul akibat ketidakmatangan fisik dalam melakukan hubungan seksual, bersama dengan berbagai faktor lain yang harus dipertimbangkan. Berdasarkan pertimbangan ini, pernikahan pada usia dini harus dihindari semampu mungkin.

Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) poin 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>153</sup> Meskipun ketentuan mengenai batas usia dalam Pasal 7 ayat (1) di atas dapat dilanggar, namun hal ini dapat diperbolehkan berdasarkan ketentuan dalam ayat (2) yang menyatakan, "*Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan usia sebagaimana diatur dalam ayat (1), orang tua dari calon suami dan/atau calon istri dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, disertai dengan bukti yang memadai.*"<sup>154</sup> Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut, "penyimpangan" mengacu pada pelanggaran terhadap ketentuan usia yang hanya dapat diperbolehkan melalui

---

<sup>151</sup> Romadhan Sitorus.

<sup>152</sup> Republik Indonesia.

<sup>153</sup> Undang-undang Republik Indonesia.

<sup>154</sup> undang-undang Republik Indonesia.

pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua calon pengantin kepada pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang lainnya, jika kedua pihak berumur di bawah 19 tahun. Sedangkan, "alasan yang sangat mendesak" merujuk pada situasi di mana tidak ada alternatif lain dan pernikahan menjadi suatu keharusan yang tak terelakkan.<sup>155</sup> Lebih rinci konsep dispensasi perkawinan diuraikan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Panduan Pengadilan dalam Memberikan Izin Pernikahan yang menyatakan bahwa "*Dispensasi perkawinan adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum mencapai usia 19 tahun untuk menjalani pernikahan.*"<sup>156</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan pada usia dini memiliki dampak negatif yang signifikan bagi kedua pasangan, oleh karena itu melalui peraturan hukum negara serta kesadaran masyarakat, terutama dari pihak orang tua, langkah-langkah pencegahan perkawinan dini harus diambil semaksimal mungkin. Namun di sisi lain demi kepentingan yang mendesak, negara juga memungkinkan perkawinan pada usia dini dengan cara mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan kepada pengadilan negeri bagi yang beragama lainnya.<sup>157</sup>

Pemberian dispensasi didasarkan pada kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku.<sup>158</sup> Kepastian hukum mencakup keberadaan ketentuan yang kuat guna mencegah penyalahgunaan keputusan yang sewenang-wenang, dalam konteks ini kepastian hukum dapat merujuk pada berbagai peraturan terkait pernikahan. Kepastian hukum yang diterapkan oleh hakim mencakup evaluasi hukum yang merujuk pada Pasal 29 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pandangan Hukum Islam (An-Nur ayat 2 dan/atau prinsip-prinsip ushul fiqh), dan Pandangan Hukum Adat.<sup>159</sup>

Secara eksplisit, persamaan usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 bertujuan untuk memastikan kepastian hukum serta mencapai kemaslahatan bagi suami, istri, keluarga, dan rumah tangga. Kesetaraan batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan dapat dipandang

---

<sup>155</sup> Vide Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>156</sup> Vide Pasal 1 Angka 5 Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

<sup>157</sup> Ardiansyah Iksaniyah Putra, 'Menakar Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Dispensasi Kawin', 2022.

<sup>158</sup> Abdullah Arief Cholil Rohman, Muhamad Arif, 'Alasan-Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang', *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Universitas Islam Sultan Agung, 2019, pp. 277–84.

<sup>159</sup> Wilda Rahma Nasution Rohana, Nada Putri, 'Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan', *Ajudikasi Jurnal Hukum*, 7 (2023), pp. 163–74.

sebagai keuntungan. Dengan memperhatikan bahwa lima syarat harus terpenuhi yaitu sesuai dengan tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas, atau syariat, dan tidak bertentangan dengan masalah yang lebih mendesak maka persamaan usia ini diharapkan dapat memenuhi kriteria tersebut.

Kepastian hukum yang berperan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan atas setiap permohonan dispensasi pernikahan. Dengan kepastian hukum yang konsisten, diharapkan setiap keputusan tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Prinsip utama dari kepastian hukum adalah bahwa keberadaan kepentingan masyarakat diakui, sehingga pelanggaran terhadap aturan tidak lagi memberikan ruang bagi prinsip-prinsip utama lainnya. Kepastian hukum merupakan solusi efektif untuk mengurangi permintaan dispensasi kawin. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap semua aspek yang terkandung dalam permohonan dispensasi perkawinan saat mengambil keputusan.<sup>160</sup>

Secara hukum, terdapat situasi di mana kepastian hukum diabaikan demi kebermanfaatannya. Ini berarti bahwa dalam beberapa kasus, pernikahan dini dianggap lebih menguntungkan daripada upaya pencegahannya. Oleh karena itu, hasil dari penerapan hukum tidak hanya berfokus pada kepastian hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan manfaat hukum itu sendiri.<sup>161</sup>

Mengevaluasi peran kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan hukum (*Zweckmäßigkeit*) dalam sistem hukum sipil seperti yang dianut oleh Indonesia merupakan topik menarik, di mana sering kali keberadaan keduanya masih menjadi perdebatan dan kontroversi dalam upaya penegakan hukum. Terdapat beragam pandangan dari para ahli terkait tujuan hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menganut utilitarianisme, yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan manfaat sebanyak mungkin bagi masyarakat.<sup>162</sup> Di sisi lain, Jan Michiel Otto menekankan bahwa kepastian hukum harus ditegakkan secara konsisten untuk mencapai keadilan, dengan menjamin kesetaraan dalam penerapan aturan dan konsistensi dalam penegakan hukum. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menyesuaikan diri dan patuh terhadap hukum. Namun, terdapat beragam pandangan lain dari para ahli yang tidak termasuk dalam pembahasan ini. Berbagai perbedaan pandangan yang

---

<sup>160</sup> Imam Syafi'i, 'Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, 1 (2020), pp. 13–31.

<sup>161</sup> Indrianto, Samudra Putra, Nurainun.

<sup>162</sup> Tata Wijayanta, 'Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga', *Dinamika Hukum*, 14 (2014).

diajukan oleh para ahli mengenai tujuan hukum membuatnya semakin sulit untuk menentukan gambaran yang ideal mengenai tujuan hukum itu sendiri.

Konsep alternatif tentang tujuan hukum diusulkan oleh Gustav Radbruch, yang mencoba menggabungkan beberapa tujuan hukum sekaligus, termasuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dalam karyanya yang berjudul "*Ide das Recht*", Radbruch menyatakan bahwa ada tiga tujuan utama hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kepastian dan kemanfaatan hukum merupakan dua dari tiga nilai inti hukum atau yang juga dikenal sebagai teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Radbruch. Menurutnya, ketiga tujuan hukum tersebut tidak selalu dapat berjalan bersamaan, sering kali terjadi konflik di antara ketiganya, yang disebut sebagai "*spannung verhältnis*", yaitu pertentangan di antara ketiga nilai inti hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam proses penegakan hukum. Untuk mengatasi konflik tersebut, Radbruch mengusulkan penggunaan asas prioritas, di mana keadilan ditempatkan sebagai nilai tertinggi diikuti oleh kemanfaatan dan kepastian.<sup>163</sup>

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat dikompromikan demi kemanfaatan hukum sesuai dengan situasi dan pertimbangan hukum tertentu, namun tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan dengan merujuk pada pendapat para ahli serta teori-teori hukum yang relevan dalam sistem hukum di Indonesia, pemberian dispensasi perkawinan akan dianggap sah menurut hukum apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat terbaik bagi calon pengantin, dibandingkan dengan upaya pencegahan pernikahan itu sendiri.<sup>164</sup> Tentu saja, persetujuan dispensasi pernikahan oleh majelis hakim melalui proses pemeriksaan yang cermat, dengan mempertimbangkan keadaan, fakta hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga hasil keputusan tersebut dapat memberikan manfaat optimal dan mencapai keadilan sebagaimana tujuan utama hukum.<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> Putra.

<sup>164</sup> Zulfahmi Nur, 'Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)', *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6 (2023).

<sup>165</sup> Putra.